

**IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

*Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**SELVIA**

**2010012111245**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Selvia  
NPM : 2010012111245  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Rabu tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H ( Ketua/Pembimbing )



2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H ( Anggota Penguji )



3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H ( Anggota Penguji )



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Selvia  
NPM : 2010012111245  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

( Pembimbing )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Selvia<sup>1</sup> Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H<sup>1</sup>**  
**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
**Email: [rcsilvia94@gmail.com](mailto:rcsilvia94@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kota Solok diharapkan dapat meningkatkan dan membantu pemerintah dalam pembangunan dan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Implementasi Partisipasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang SPBE di Kota Solok? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam SPBE di Kota Solok? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan SPBE di Kota Solok? Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Sosiologis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen dan dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya pemahaman dan keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan layanan pemerintah secara digital. 2) Kendala-kendala yang dihadapi seperti kurangnya tenaga kerja dalam pembuatan program dan umpan balik dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan seperti melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi berkelanjutan kepada masyarakat Kota Solok untuk dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

**Kata kunci: Implementasi, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul u'datammillisani yafkahu kauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H** sebagai

Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat, maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Afrizal, S.H.,M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
5. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhan, S.H.,M.H.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

7. Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
8. Terima kasih kepada Bapak Adel Wiratama S.M.,M.CIO selaku Kepala Bidang Tata Kelola E-Goverment dan Statistik pada DISKOMINFO Kota Solok.
9. Orang tua penulis Ayahanda Nasrul dan Ibunda Haya Sofia terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a nasihat, motivasi, dan pengorbanan material yang tidak terhingga dalam membantu menyelesaikan pendidikan ini.
10. Saudara-saudara penulis Eko Haryanto, Elvina, dan Elfia yang telah banyak memberi bantuan baik dalam bentuk kasih sayang, nasihat, motivasi dan juga pengorbanan material selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Salsabila, Rahmi Rahmadhani, Fuja Oktavia Eliza, Sri Della Fajra Putri, Ghevira Vania Saldha, dan Indah Wulan Sari terima kasih atas dukungan, bantuan dan hiburan yang telah diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini yang penulis sayangi.
12. Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kota Solok yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis.

13. Teman-teman seperjuangan Tasyah Roma Arta, Tondy Ridho Utama, Hasan Basri, David Alfino Pramudya dan Nail Fadhlan yang telah memberi semangat dan motivasi serta menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi Strata satunya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 1 Agustus 2024

Penulis

SELVIA

2010012111245



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR.....i**

**DAFTAR ISI.....v**

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi .....	11
1. Pengertian Implementasi .....	12
2. Tujuan Implementasi .....	13
3. Unsur-unsur Implementasi .....	14
B. Tinjauan Umum tentang Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha .....	15
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	16
2. Macam-macam Partisipasi.....	17
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	18
4. Fungsi Pelaku Usaha.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah.....	22
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	22
2. Fungsi Peraturan Daerah.....	23
3. Manfaat Peraturan Daerah.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	
1. Pengertian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	26
2. Visi dan Misi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	26
3. Tujuan dan Sasaran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	27

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi Partisipasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok.....29
- B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok .....41
- C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok .....45

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Simpulan.....48
- B.Saran .....51

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE ini merupakan pengertian SPBE menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Kecepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi antar pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup> Sistem pemerintah berbasis elektronik adalah sistem tata kelola pemerintah yang menggunakan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Membangun sistem pemerintah berbasis elektronik adalah salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal atau regional. Fungsi Pemerintahan mengikuti kebijakan nasional di tingkat

---

<sup>1</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, 2016. "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah," *Flat Justisia* 10, hlm. 569

<sup>2</sup> [www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2](http://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2)

lokal, mengelola sumber daya dan layanan publik, dan memastikan kesejahteraan masyarakat adalah semua tanggung jawab pemerintahan daerah. Pada era globalisasi saat ini, tidak mengherankan bahwa kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan, keterjangkauan, dan transparansi untuk semua pihak, termasuk pemerintah.<sup>3</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik 2023 jumlah penduduk Kota Solok saat ini ialah sebanyak 77.842 jiwa yang dimana 66% penduduk berumur produktif antara umur 15 sampai 64 Tahun, dengan mayoritas penduduk terbanyak bekerja sebagai pelaku usaha perdagangan, kemudian usaha jasa-jasa dan sisanya usaha pertanian.<sup>4</sup>

Partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam menjalankan pemerintahan diperlukan untuk tercapainya tujuan dari pemerintahan itu sendiri, dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat didalam pemerintahan tersebut. Masyarakat sekaligus pelaku usaha di Kota Solok masih banyak yang tidak mengetahui informasi, peran dari masyarakat serta pelaku usaha dan manfaat dari adanya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan ekonomi, berkelanjutan serta untuk kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam Pasal 48 Peraturan daerah Kota Solok nomor 1 tahun 2023 tentang SPBE di Kota Solok terkait Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan SPBE di Kota Solok diharapkan dapat meningkatkan dan menyebarluaskan informasi, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur dari pemanfaatan dan pengembangan komunikasi dan informasi. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat

---

<sup>3</sup> Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin, 2021 " Transformasi Biokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. hlm. 226

<sup>4</sup> <https://solokkota.bps.go.id/subject6/tenaga-kerja.html>

penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Khususnya untuk Kota Solok yang dimana masyarakat serta pelaku usahanya masih kurang mendapatkan, mengetahui dan ikut terlibat dalam proses jalannya pemerintahan dan memberikan informasi serta umpan balik terkait layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah dijalankan oleh pemerintah Kota Solok. Letak Kota Solok yang strategis dan hasil tani yang unggul, dengan mayoritas penduduk sebagai pelaku usaha, usaha jasa-jasa dan usaha pertanian. Kota Solok yang terdiri dari 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan yang terbagi menjadi berikut yaitu:

Tabel 1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Solok

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Lubuk Sikarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. IX Korong</li><li>2. VI Suku</li><li>3. Aro IV Korong</li><li>4. KTK (Kampai Tabu Karambia)</li><li>5. Simpang Rumbio</li><li>6. Sinapa Piliang</li><li>7. Tanah Garam</li></ol>
2.	Tanjung Harapan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kampung Jawa</li><li>2. Koto Panjang</li><li>3. Laing</li><li>4. Nan Balimo</li><li>5. Pasar Pandan Air Mati</li></ol>

Sumber		6. Tanjung Paku
--------	--	-----------------

https://solo  
kkkota.go.id

Untuk Visi dan Misi Kota Solok saat ini ialah terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern. Sedangkan untuk misi Kota Solok sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.
4. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien.

Dalam era digital yang terus berkembang pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju.<sup>5</sup> Kota Solok telah memutuskan untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik karena beberapa alasan strategis, serta keinginan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada warga.

---

<sup>5</sup> Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami, "Pengembangan Layanan E-Government di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 " *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 3 (2021) hlm. 341

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memodernisasi sektor pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat secara lebih baik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dengan menggunakan teknologi atau secara digital yang menghasilkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari pelaksanaan SPBE di pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>6</sup> Dengan demikian, penerapan SPBE diharapkan akan membawa manfaat positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat di Kota Solok.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul:  
**“IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Partisipasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok?

---

<sup>6</sup> Maulana Jibril, 2021 ”Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, hlm. 180

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk menganalisa Implementasi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Partisipasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok

### **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara atau upaya untuk memperoleh data secara ilmiah dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan dikembangkan dan diaplikasikan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan aturan atau kaidah yang berlaku dalam melakukan penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang dimana menggabungkan aspek-aspek hukum (yuridis) dan sosiologis. Pendekatan ini mengeksplorasi dampak hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya, bagaimana masyarakat memahami, mematuhi, atau mungkin melanggar hukum. Penelitian yuridis



sosiologis ialah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori atau hal-hal baru mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau tempat di mana data diperoleh. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan belum pernah dianalisis sebelumnya. Dalam penelitian kali ini data primer yang akan dipakai ialah wawancara atau responden.

### b) Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian yang sedang dilakukan. Ini adalah data yang sudah ada dan diperoleh dari sumber-sumber eksternal dapat berupa dokumen, buku, jurnal, dan situs web, terbagi dua (2) yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, seperti Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.42

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Kota Solok tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Termasuk semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen–dokumen resmi juga publikasi tentang hukum meliputi buku–buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal atau artikel hukum terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian metode atau cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan terhadap dokumen tertentu. Dokumen yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dimaksud bisa berupa berbagai jenis dokumen seperti buku, jurnal, laporan atau dokumen lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan percakapan antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi. Untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh penulis melakukan wawancara langsung secara semi terstruktur yaitu, proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Wawancara dilakukan dengan Diskominfo Kota Solok dan Masyarakat serta Pelaku Usaha di Kota Solok.

#### **4. Analisa Data**

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini melibatkan pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.5